



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara

PEMOHON, lahir di Kerangkeng, pada tanggal 15 Agustus 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Babakan, tanggal 23 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Mataram;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Agustus 2024 telah memberikan kuasa hukum kepada;

1. Dr. Ainuddin, S.H., M.H.
2. Kurniadi, S.H., M.H.
3. Rusdi, SH.
4. Michael Anshori, S.H., M.H.
5. Agus Rayudi, S.H.
6. Jannatul Firdaus, S.H.
7. Syukron Habibi, S.H.
8. Anindita Hastarini Wulandari, S.H.
9. Jimmy Riskan Azmi Anshori, S.H.

Advocate-Attorneys-Counselor at Law, civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue dan Business Consultant pada AN Law Office DR. AINUDDIN,SH,MH & PARTNERS beralamat di Jalan

Hlm 1 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi No.160X Pelembak, Ampenan Kota Mataram
bertindak baik sendiri-sendiri ataupun secara
bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 01 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Mataram, selama kurang lebih 5,3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, laki-laki, belum sekolah, umur 3 tahun (Mataram, 05 Agustus 2021), diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan November 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 - c. Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - e. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hlm 2 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan sejumlah kurang lebih Rp. 1.500.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas pihak Penggugat dan kelengkapannya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk begitupua idenitas Termohon dan kuasanya, ternyata sesuai, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon, adapun jawaban akan diuraikan sebagai berikut ;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Ahad, tanggal 01 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, yang diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2018 yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yaitu " AYAH KANDUNG TERMOHON. ";
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita angka 2, yang pada pokoknya menyatakan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Mataram. fakta sebenarnya setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Barat, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah tersebut selama kurang lebih 6 bulan.

Hlm 4 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih berkaitan erat dengan peristiwa sebelumnya, Perlu juga Termohon sampaikan secara detail dan rinci terkait dengan peristiwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pindah dari rumah orang tua Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang Tua Termohon. sekitar bulan September tahun 2018 orang tua Termohon menyelenggarakan Tasyakuran sebagai bentuk syukur anaknya yang telah melangsungkan pernikahan, kemudian orang Tua Termohon mengundang Pemohon dan Termohon, dan juga turut mengundang Orang Tua Pemohon. Sepulang kerja dari Klinik Permata hati, malamnya Termohon langsung pulang Ke rumah orang Tua-nya guna berpartisipasi, Pemohon dan adiknya hadir membawa 2 dus air mineral. pendek cerita Termohon ingin menginap di rumah orang tuanya tetapi tindakan tersebut di tolak oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap berpegang pada pendirian-nya untuk menginap di rumah orang tuanya karena bagaimanapun juga acara ini diselenggarakan agar kedua belah pihak bisa harmonis dalam menjalani rumah tangganya. Pagi harinya Pemohon hadir bersama orang tuanya tetapi Pemohon menunggu di luar dan tidak ikut masuk, setelah selesai acara tersebut Karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk menginap di rumah orang tua Termohon seketika Pemohon menghubungi Termohon Via Telpn dan menyatakan” kamu mau dikirim barangmu atau besok pagi Kembali” sehingga mendengar ancaman dari suaminya ,Termohon Kembali ke rumah mertuanya, sesampainya di sana cek-cok berlanjut sampai 7 hari antara kedua belah pihak , kemudian pada saat itu pula Pemohon menyatakan apa yang menjadi alasan melarang Termohon untuk menginap di rumah orang tuanya, alasan dimaksud pada pokoknya menyatakan ; ” *Pemohon melarang Termohon menginap karena takut Termohon akan melakukan Tindakan yang tercela dan melanggar asusila (selingkuh)*” tidak selesai sampai di situ, permasalahan ini meruncing dan juga ditentang oleh orang tua Pemohon. sekitar bulan September 2018 di pagi hari Pemohon dan Termohon diusir dengan kata yang sangat tidak bermoral oleh Orang Tua dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan ;

Hlm 5 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kalian pergi dari rumah ini, haram untuk kalian Kembali ke rumah ini, dan apabila kalian meninggal, haram untuk saya kunjungi dan makamkan”.

Oleh karena peristiwa tersebut, dengan berat hati Pemohon dan Termohon Bergegas meninggalkan rumah tersebut walaupun dalam keadaan dilematis mengingat pada saat itu Pemohon tidak memiliki rumah. Oleh karenanya Termohon mencari alternatif agar sementara waktu menumpang tinggal di salah satu rumah dosenya selama 2 hari. Di sela-sela waktu tersebut, Pemohon dan Termohon menggunakan kesempatan itu untuk mencari kos-kosan di kota mataram, tetapi semua Kos-kosan yang disurvei tidak disetujui oleh Pemohon. Pada akhirnya Termohon mengambil sikap dan memutuskan mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah orang tuanya. ;

5. Bahwa untuk mensistematiskan/merunutkan peristiwa dimaksud, mengingat dalil angka 3 dan 5 berkaitan erat satu dengan lainnya, karena peristiwa tersebut terjadi pada tahun yang sama yaitu tahun 2018 maka terlebih dulu Termohon akan membantah dalil Pemohon pada Posita angka 4 huruf a, b, c, d, e. untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Pemohon terkesan membuat suatu narasi seolah-olah menyalahkan Termohon dan Termohon-lah yang memicu adanya keretakan rumah tangga, nyatanya Pemohon yang kurang serius membina rumah tangga sehingga terhadap hal tersebut konflik perselisihan percek-cokkan rumah tangga tersebut terjadi. Demi mewujudkan asas keseimbangan terasa perlu Termohon mengulas seluruh fakta yang terjadi sehingga tidak menimbulkan ketimpangan fakta yang sebenarnya, dan akan Termohon uraikan secara sistematis sebagai berikut ;

- a. Pemohon menyatakan Termohon pada Posita angka 4 huruf a tidak menghormati Orang-Tuanya adalah merupakan fakta yang tak berdasar dan mengada-ngada, walaupun Termohon tidak diberikan perlakuan yang harmonis seperti layaknya menantu pada umumnya, Termohon selalu mengedepankan etika kepada Orang-Tua Pemohon setiap kali Termohon pergi dan pulang kerja Termohon selalu berpamitan dan

Hlm 6 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium tangan Orang-Tua Pemohon, Termohon tidak pernah sama sekali berbicara kasar kepada Orang Tua Pemohon walaupun pihak Orang-Tua Pemohon selalu mengabaikan Termohon sebagai seorang Menantu;

- b. Pemohon menyatakan pada Posita angka 4 huruf b bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon adalah merupakan suatu fakta yang tidak logis, tidak mungkin Termohon marah tanpa disertai alasan, faktanya Termohon hanya memberikan saran kepada Pemohon untuk saling menghargai dalam setiap keadaan, dan juga menyarankan agar Termohon lebih giat lagi mencari kebutuhan untuk rumah tangganya, karena pada bulan oktober dan november tahun 2022 gaji Pemohon Macet akhirnya pada juni Pemohon Resign dari tempat kerjanya, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan Pemohon ditanggung oleh Termohon, tetapi Termohon menanggapi hal tersebut secara negative malah terkesan mengabaikan Termohon ;
- c. Pemohon menyatakan dalil pada Posita angka 4 huruf c dan d yang pada pokoknya menyatakan Termohon jarang mendengar nasihat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon adalah suatu fakta yang mengada-ada seolah Termohon adalah “isteri yang membangkang” fakta yang sebenarnya bahwa Termohon adalah seorang isteri yang taat selalu mendengarkan nasihat dan menghargai apapun yang disampaikan oleh suami (Pemohon), dan selalu tegar menerima keadaan suami walupun dalam keadaan serba kekurangan bagaimana tidak dalam kurun waktu 5 tahun Temohon selalu sabar dan taat berada disamping Pemohon. Tidak hanya itu saja, pada sekitar tahun 2023 Pemohon berada di bali untuk treaning di salah satu perusahaan kontstruksi, segala kebutuhan Pemohon di fasilitasi oleh Termohon. Sehingga tidak layak Pemohon dikatakan sebagai seorang yang tidak menghargai Pemohon malah sebaliknya Pemohon sama sekali tidak pernah menghargai semua perjuangan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga terhadap hal itu maka sangatlah beralasan hukum dalil Pemohon patut dan layak ditolak;

Hlm 7 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon menyatakan dalil-dalil permohonan pada Posita angka 4 huruf e bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, fakta yang sebenarnya, sebelum Termohon meninggalkan rumah terlebih dahulu ijin kepada Pemohon hal ini adalah merupakan wujud penghormatan Termohon kepada Pemohon. Kalaupun dalam satu waktu Termohon khilaf tidak memohon izin kepada Pemohon, hal itu disebabkan karena adanya suatu peristiwa yang mendesak sehingga Termohon khilaf tidak izin kepada Pemohon selaku suaminya dan kepergian Termohon selalu positif Karena mengantar ibunya. Terlepas dari peristiwa yang ada, Termohon selalu sadar akan kesalahannya dan memohon maaf kepada Pemohon ;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada Posita angka 3 memang benar adanya, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 anak Laki-laki bernama "ANAK", yang lahir di Mataram, 05 Agustus 2021 sekarang berusia ± 3 Tahun ;
- Selanjutnya dikarenakan anak tersebut masih belum dewasa (Belum Mumayyiz) yang masih butuh asuhan, belaian kasih sayang, bimbingan seorang ibu (Termohon) maka beralasan hukum anak dimaksud berada dalam hak asuh ibunya karena bagaimanapun juga tumbuh kembang, psikologis anak patut pula dipertimbangkan;
- Hal ini sesuai dengan amanat Syar'i Sebagaimana telah ada ketentuan hukum dalam satu Hadis't Shohih yang pada pokoknya menyatakan ;
- "Seorang wanita datang menghadap kepada rasullah SAW, bahwa ia telah diceraikan oleh suaminya dan mantan suaminya itu hendak menceraikan anak nya darinya . Rasullah berkata kepada wanita tersebut : " Kaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain: (HR.Abu Daud dan Al-Hakim)".*
7. Bahwa terhadap dalil Posita pada angka 5 memang benar adanya pada sekitar bulan oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan puncak dari retaknya rumah tangga, perselisihan dan percek-cokan ini terjadi karena pada saat itu Pemohon berada di sumbawa

Hlm 8 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja, sedangkan Termohon berada di rumah melakukan kewajibannya sebagai isteri, selanjutnya karena Pemohon belum mendapatkan gaji, sebagai istri yang baik dan taat kepada Pemohon segala kebutuhan hidup Pemohon di Sumbawa difasilitasi oleh Termohon, pada tanggal 10 Oktober 2023 secara incidental Termohon diajak oleh ibunya untuk pergi ke Dusun Kekait Desa Gunungsari guna menyelesaikan hutang piutang, sesampainya di sana Pemohon menghubungi Termohon via wa dengan video call, pada saat komunikasi Pemohon menanyakan keberadaan Termohon kemudian Termohon menjawab dengan jujur “saya berada di Kekait Bersama Ibu menyelesaikan hutang piutang” setelah itu Pemohon dengan nada marah “kamu tidak pernah minta izin keluar rumah, setelah pulang, telpon balik” kemudian setelah Termohon Kembali Kerumah orang tuanya Termohon menelpon Pemohon dan Pemohon menyatakan “apa maumu kenapa kamu tidak izin ke saya”, Termohon menyatakan “saya mohon maaf karena peristiwa ini spontan jadi saya tidak sempat izin”, tetapi Pemohon menolak semua jawaban jujur Termohon dan selalu mengedepankan ego-nya, masalah ini bukanya selesai tetapi malah dibesar-besarkan oleh Pemohon Lelah dengan tanggapan Pemohon yang terkesan tidak mau menghargai Termohon maka Termohon menyatakan secara tegas lepas saya, mendengar hal itu Pemohon mersepon dan menyatakan tunggu saya pulang ke Lombok, pada tanggal 11 Oktober 2023 Pemohon sudah pulang ke Lombok, tetapi pada saat di rumah pemohon sama sekali tidak menanggapi masalah cekcok yang terjadi bahkan mau bersatu lagi dengan Termohon, tetapi karena Termohon sudah terlanjur lelah dengan sikap Pemohon yang selalu membesarkan masalah sepele, tidak menghargai Termohon maka Termohon tetap mau pisah dengan Pemohon sehingga cek-cok ini menjadi besar dan tidak terelakkan lagi. Sehingga pada tanggal 13 oktober 2023 Pemohon memanggil kepala lingkungan setempat untuk mediasi, mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil mufakat, Pemohon memutuskan untuk menceraikan secara syari’at Termohon, setelah itu Pemohon mengambil semua barangnya dan Kembali ke rumah orang tuanya”;

Hlm 9 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara terang dan jelas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan dari Perkawinan. sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan “Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan ialah Ikatan Lahir Batin antara Pria dengan Wanita sebagai pasangan Suami Isteri, dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

8. Bahwa Termohon sepakat terhadap dalil Pemohon pada Posita angka 6 , rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat terbina dengan baik dikarenakan perselisihan dan percek-cokkan yang terjadi terus-menerus dan berkepanjangan, ditambah lagi dengan adanya campur tangan orang tua Pemohon sehingga permasalahan ini terasa kompleks dan rumah tangga tersebut tidak mungkin akan bersatu lagi, terasa sulit untuk dibina lagi dan tidak akan mungkin untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, apalagi antara Pemohon dan Termohon selama kurun waktu satu tahun sudah tidak satu rumah *ba'da dukhul* sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri ;
9. Selanjutnya perselisihan/ percek-cokkan ini terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan pada angka 7, 8, 9 sebelumnya, maka Termohon sangat sependapat/sepakat untuk bercerai dengan Pemohon karena selama 5 tahun ini adalah suatu peristiwa Panjang yang banyak menyakkan hati, perselisihan rumah tangga ini berkepanjangan seakan-akan tidak ada ujungnya dan tidak ada alternatif lain selain memutuskan pernikahan ini.

Oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut diatas , maka telah beralasan hukum dan sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan “Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hlm 10 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

10. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7 kami bantah untuk seluruhnya, mengingat Termohon hendak akan diceraikan oleh Pemohon dan setelahnya akan menjadi *single parent* maka sudah sepatutnya Pemohon akan meminta nafkah yang layak, mengingat Pemohon pada hari ini memiliki toko dan berdagang sembako yang apabila kami asumsikan bahwa pendapatan perbulan Pemohon diangka *Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)*, adapun untuk nafkah dimaksud akan Termohon sampaikan pada rekonsensi,;
11. Bahwa kami sependapat terhadap dalil Pemohon pada angka 8 yang pada pokoknya sanggup akan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam konvensi tersebut diatas ,mohon secara *Mutatis Mutandis* (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari rekonsensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi , dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa dalam rekonsensi ini ,Penggugat Rekonsensi menuntut 3 hal yaitu Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Nafkah Mut’ah, Nafkah Masa Iddah dan Pembagian Harta Bersama (*harta gono-gini*) ;
4. Bahwa demi mewujudkan tumbuh kembang anak baik dari segi psikologis, pendidikan anak, maka sudah sepatutnya anak yang bernama “ANAK” berumur 3 tahun belum mumayyiz tersebut diasuh oleh ibunya (Termohon), kemudian apabila Pemohon mau melihat anaknya Termohon dengan sangat terbuka tidak akan menghalang-halangi, dan juga tidak akan menghasut anak tersebut untuk membenci bapaknya, selanjutnya demi asas kepastian hukum karena anak tersebut dalam pengasuhan ibunya (Termohon) maka sudah patut dan layak Pemohon yang sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan Nafkah Anak sebesar *Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)* setiap bulannya ;

Hlm 11 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut diatas , maka telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al'quran Allah SWT,berfirman dalam Q.S Ath-Talaq ayat 6,yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“ Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin,kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah pada mereka upahnya, dan bermusyawahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S Ath-Talaq ayat : 6)”.

5. Bahwa selama Pernikahan pada sekitar tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah memperoleh benda bergerak berupa satu unit motor sehingga terhadap benda bergerak tersebut patut dan beralasan hukum dikategorikan Harta Bersama (Harta Gono -Gini), adapun identitas kendaraan tersebut akan Termohon uraikan sebagai berikut :

Nomor Polisi : DR 5457 EH
Nama pemilik : PEMOHON
Merk : HONDA
Tipe Kendaraan : X1H02N35M1 A/T
Tahun Buat : 2020
Warna kendaraan : Hitam

Perlu Termohon sampaikan motor dimaksud sebelumnya dibeli menggunakan uang cash Orang Tua dari Termohon, kemudian setelah itu baru dicicil oleh Pemohon dan Termohon ke Orang Tua Termohon sampai dengan pinjaman dimaksud lunas, selanjutnya satu unit motor dimaksud beserta surat-surat penting lainnya berada dalam penguasaan Pemohon, sehingga demi kepastian dan kemanfaatan hukum satu unit motor dimaksud harus dibagi 50 : 50 kepada Pemohon dan Termohon secara

Hlm 12 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah mufakat dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;

6. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah ,oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah yang harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebagai berikut

- a. Nafkah Mut'ah : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- b. Nafkah Iddah : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah)

Oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut diatas , maka telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam "Hadist Rasulullah SAW dari Aisyah" menjelaskan tentang "*Nafkah Isteri dan Anak*" ,yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

" Wahai Rasullah SAW, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku,kecuali jika aku mengambil dri hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda , " ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu ." (HR. Bukhari : 4945)

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil/alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat dan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

I. DALAM KONVENSI

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2. atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram Klas I. A yang memeriksa perkara A Quo ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan bermanfaat;

II. DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Perkawinan yang sudah dicatat Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, sesuai dengan Kutipan

Hlm 13 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah antara Penggugat PEMOHON dengan Tergugat TERMOHON putus karena Perceraian ;

3. Menetapkan dan menyatakan Anak yang Bernama "ANAK" yang berumur ± 3 Tahun (Belum Mummayyiz) Hak Asuhnya berada/tetap kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi serta memerintahkan/mewajibkan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberi Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya ;
4. Menetapkan dan menyelesaikan pembagian Harta Bersama (harta gono-gini) berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi Dr 5457 Eh Atas Nama PEMOHON berdasarkan Bukti keterangan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dibagi sama-sama 50:50 yang disesuaikan dengan harga unit motor mengingat harga bersifat fluktuatif, dengan musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut;
 - a. Nafkah Mut'ah ; Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - b. Nafkah Iddah : Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

ATAU;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama PEMOHON (Pemohon) nomor: 229/BML-KD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm 14 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata, Dusun Kerangkeng Barat, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkarannya, tetapi saksi mengetahui keduanya sudah tidak serumah lagi, saksi tau karena sering berkunjung ke rumahnya Pemohon tetapi tidak ada isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang Pemohon tinggal di, Kabupaten Lombok Barat sedangkan Termohon tinggal di Kota Mataram;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon apalagi mengajak Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm 15 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pedagang;
- 2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kota Mataram;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi untuk menjenguk Termohon ;
 - Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pedagang tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERMOHON(Termohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat

Hlm 16 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON(Pemohon), Nomor: 5271062801190006 tanggal 1 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 56, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kota Mataram, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon kemudian pindah ke rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa anaknya tersebut sekarang ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon marah disebabkan karena Termohon pergi ke Kekait ke rumah keluarganya;
 - Bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi tidak pernah/pernah melihat Pemohon pergi untuk menjenguk Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pedagang, tetapi saksi tidak tahu persis penghasilannya;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 29, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon kemudian pindah ke rumah ibunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anaknya tersebut sekarang ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu yang jadi pemicunya adalah pada saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon di Babakan, Pemohon tidak mengizinkan Termohon menginap tetapi Termohon tetap menginap, selain itu Pemohon juga pernah marah karena Termohon pergi ke rumah keluarganya di Kekait tseizin Pemohon;
- Bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi untuk menjenguk Termohon;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm 18 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai seorang Pedagang, tetapi penghasilannya saksi tidak tau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkan sedangkan Pemohon menyatakan mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon saudara DR. AINUDDIN,SH,MH dkk sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan Termohon majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara . DR. AINUDDIN, SH.MH dkk berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula

Hlm 19 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baik dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya telah datang pula menghadap di persidangan;

Upaya Perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lalu Srimukhlisin Wijaya sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2024, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan Domisili yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti

Hlm 20 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama SAKSI I PEMOHON, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di Kabupaten Lombok Barat sedangkan Termohon tinggal di Kota Mataram dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama SAKSI II PEMOHON, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, keterangan saksi II Pemohon pada pokoknya menyatakan mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi dan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung tetapi saksi membenarkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang Pemohon tinggal di Kabupaten Lombok Barat sedangkan Termohon

Hlm 21 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta-Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan rangkaian pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak . bulan Oktober 2023 hingga sekarang
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon apalagi mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri:

Pertimbangan Petitem;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Hlm 22 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut;

- Hak asuh anak terhadap seorang anak laki-laki bernama **ANAK**”, yang lahir di Mataram, 05 Agustus 2021 sekarang berusia \pm 3 Tahun ;
- Nafkah anak tersebut;
- Nafkah Iddah;
- Mut'ah;
- Pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut di atas, antara Penggugat Rekonvensi dan

Hlm 23 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian tertanggal 04 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut;

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan menurut tuntunan hukum islam (Syari'at) melangsungkan pernikahan secara **Syari'at Islam** pada hari Ahad, tanggal 01 Juli 2018, yang dicatat oleh **Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah** yang diterbitkan pada **tanggal 02 Juli 2018** yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari **PIHAK KEDUA** yaitu "**AYAH KANDUNG TERMOHON.**";
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah dikarunia 1 orang anak Laki-laki bernama "**ANAK**", yang lahir di Mataram, 05 Agustus 2021 sekarang berusia \pm 3 Tahun ;
- Bahwa dikarenakan telah adanya cek-cok di dalam rumah tangga **PARA PIHAK** yang terjadi terus menerus seakan-akan tidak ada ujungnya, sehingga perkawinan **PARA PIHAK** tidak dapat dipertahankan lagi, terasa sulit dibina lagi, dan tidak akan bisa untuk bersatu lagi. Oleh karena **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk berpisah (bercerai) secara baik-baik. Selanjutnya untuk memenuhi syarat yuridis maka **PIHAK PERTAMA** telah mengajukan Permohonan Talak kepada pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram sebagaimana telah terigester dengan **Nomor Perkara: 455/Pdt.G/2024/PA.Mtr**, adapun kesepakatan ini dibuat demi menjaga silaturahmi untuk kepentingan tumbuh kembang anak ;
- Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan "**Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Hadanah (Pemeliharaan Anak), Pembagian Harta Gono Gini**" hal-ikhwal sebagaimana dimaksud di atas akan kami atur dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL II

HAK ASUH ANAK DAN HAK PEMELIHARAAN ANAK

Hlm 24 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat hak asuh anak diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, selaku ibu kandungnya ;
2. Bahwa untuk kepentingan menjaga tumbuh kembang fisik, psikologis, dan Pendidikan anak serta demi tetap terjaganya kasih sayang terhadap anak, maka **PIHAK KEDUA** tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk bertemu dengan anaknya. Adapun terhadap Intensitas Kebersamaan/ Pertemuan Dengan Anak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk membagi waktu sebagai berikut :
 - a. “Bahwa setiap hari jumat sampai dengan habis isya “**ANAK**” akan tinggal bersama **PIHAK PERTAMA (Ayahnya)** selanjutnya pada hari selain hari Jumat anak dimaksud akan tinggal bersama **PIHAK KEDUA (Ibu-nya)**”
 - b. Bahwa mengingat anak masih dibawah umur belum mummyyiz maka **PIHAK I** telah sepakat akan mengembalikan anak dimaksud paling lambat hari jum’at jam 21.00 WITA kepada **PIHAK KE II (Ibunya)**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa nafkah anak menjadi tanggungan dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanggungan biaya perawatan anak disesuaikan dengan kesanggupan dari **PIHAK PERTAMA**, tetapi sebelumnya **PIHAK PERTAMA** telah memberikan secara tunai Nafkah anak sebesar **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)** kepada **PIHAK KE DUA** ;
 - b. Bahwa adapun “**Biaya Nafkah Anak**” sebagaimana dimaksud di atas harus diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KE DUA** baik secara cas atau tranfer setiap bulanya ke **No Rekening an TERMOHON**, kemudian untuk pembayaran nafkah anak dimaksud disesuaikan dengan kesanggupan dari **PIHAK PERTAMA** atau nominal sebagaimana disebut dalam ketentuan ayat 3 huruf a tidak berlaku lagi untuk bulan setelahnya. **PIHAK KEDUA** akan mengelola penggunaan dan pendistribusian biaya tersebut sesuai dengan kebutuhan Anak;

Hlm 25 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL III

NAFKAH ISTERI

1. Bahwa untuk mempertimbangkan *masalah al mursalah* **PARA PIHAK** telah sepakat tidak akan mempersulit antara satu dengan yang lainya, pemberian Nafkah Kepada **PIHAK KE DUA (Isteri)** akan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Nafkah Mutah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - b. Nafkah Iddah Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) per bulan, adapun **PIHAK I** telah memberikan uang secara tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada **PIHAK KE DUA**

PASAL IV

HARTA GONO-GINI

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat pembagian harta gono-gini berupa satu unit motor Vario dengan No Polisi telah dikonvensasi oleh **PIHAK PERTAMA** sejumlah Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada **PIHAK KE DUA**

PASAL V

TENTANG PEMBAYARAN

1. Bahwa terhadap pembayaran semua nafkah dan harta gono-gini sebagaimana dimaksud Pada **Pasal II, III, IV** Di atas **PIHAK PERTAMA** secara akumulasi telah menghitung dan membayar cash (tunai) *sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)* kepada **PIHAK KE DUA**

PASAL VI

KETENTUAN LAIN

1. Bahwa oleh karena telah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya maka terhadap Gugatan Rekovensi yang diajukan oleh **PIHAK KE DUA** dianggap tidak berlaku lagi dan atau kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A quo** memasukkan kesepakatan ini dalam pertimbangan dan mengabulkan sebagian yaitu terkait dengan perceraian **PARA PIHAK**.

Hlm 26 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama isi kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat isi kesepakatan tersebut telah ternyata tidak bertentangan dengan hukum sehingga Majelis Hakim patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak terkait seluruh tuntutan dalam gugatan Rekonvensi; Selanjutnya kedua belah pihak patut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban berupa nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah akibat perceraian harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Pemohon

Hlm 27 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mengenai seluruh tuntutan Rekonvensi tertanggal 04 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut;

- 1.1. Bahwa hak Asuh anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- 1.2. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada **Tergugat Rekonvensi** untuk bertemu dengan anaknya. Dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1.2.1. **Bahwa setiap hari jumat sampai dengan habis isya "ANAK" akan tinggal bersama PIHAK PERTAMA (Ayahnya) selanjutnya pada hari selain hari Jumat anak dimaksud akan tinggal bersama PIHAK KEDUA (Ibu-nya)";**
 - 1.2.2. **Bahwa mengingat anak masih dibawah umur belum mummyyiz maka PIHAK I telah sepakat akan mengembalikan anak dimaksud paling lambat hari jum'at jam 21.00 WITA kepada PIHAK KE II (Ibunya).**
- 1.3. **Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi dengan ketentuan sebagai berikut;**
 - 1.3.1. Tanggungan biaya perawatan anak disesuaikan dengan kesanggupan dari **Tergugat Rekonvensi** tetapi sebelumnya **Tergugat Rekonvensi** telah memberikan secara tunai Nafkah anak sebesar **Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)** kepada **Penggugat Rekonvensi** ;
 - 1.3.2. **"Biaya Nafkah Anak"** sebagaimana dimaksud di atas harus diserahkan oleh **Tergugat Rekonvensi kepada Penguat Rekonvensi** baik secara cas atau tranfer setiap bulanya ke **No Rekening BNI ; 7241440855 an PEMOHON**, kemudian untuk pembayaran nafkah anak dimaksud disesuaikan dengan kesanggupan dari **Pihak Tergugat Rekonvensi** atau nominal sebagaimana disebut dalam ketentuan ayat 3 huruf a tidak berlaku lagi untuk bulan setelahnya. **Pihak Penguat Rekonvensi** akan mengelola penggunaan dan pendistribusian biaya tersebut sesuai dengan kebutuhan Anak;

Hlm 28 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



- 1.4. Bahwa **Nafkah Mutah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**
- 1.5. **Bahwa Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)**
- 1.6. Bahwa pembagian harta gono-gini berupa satu unit motor Vario dengan No Polisi : DR 5457 EH telah dikonvensasi oleh **pihak Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi**

2. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tertanggal 04 Oktober 2024 tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp558.000,00 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hlm 29 dari 30 hlm Putusan Nomor

/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriyah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 413.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 558.000,00

(Lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 30 dari 30 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr